ABSTRAK

Kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, meskipun kita ketahui banyak terdapat faktor penyebab kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal yang pasti bahwa kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia mengalami perkembangan di masyarakat itu sendiri. Perilaku menyimpang yang bersifat menggangu tersebut akan mendapat cap oleh masyarakat sebagai sikap dan prilaku jahat. Menurut hukum pidana perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup masyarakat dikatakan sebagai kejahatan.

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Polri dalam menaggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan Polri dan Masyarakat dalam menekan kasus pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Metode pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dipergunakan dengan melihat peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta mengadakan pendekatan prinsip dan asas-asas hukum yang dipergunakan dalam meninjau dan mengadakan analisa atau pemecahan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat faktanya dan mengadakan pendekatan langsung pada masyarakat yang berakitan dengan objek yang diteliti dan pendekatan secara perorangan untuk mengetahui sebab-sebabnya kenapaa melakukaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor padahal perbuatan tersebut melanggar undang-undang dan bisa hukum. Disamping itu juga menelaah perkembangan yang terjadi dimasyarakat.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian bermotor memiliki banyak faktor, contohnya : faktor ekonomi, lingkungan dan pengganggguran. Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian bermotor meliputi dua macam, yaitu: Upaya preventif dan respresif

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penal dan Non - Penal